

STANDAR PENDIDIKAN



1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Pimpinan dan pengelola program studi menyusun kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi dalam rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus telah ada sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam Buku Kurikulum Program Studi
2	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: a. Mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Pengelola program studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang sarjana atau level 6 pada KKNi sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dirumuskan telah mengacu deskripsi dan kesetaraan jenjang sarjana sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya: a. Dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam Buku Kurikulum Program Studi b. PP No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampiran
3	Rumusan sikap dan keterampilan umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenristekdikti No. 44 tahun 2015	Pengelola program studi merumuskan sikap dan keterampilan umum dengan mengacu pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 ditambah poin yang menjadi penciri khas Universitas Universal sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi aspek sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya: a. Dokumen rumusan capaian sikap dan keterampilan umum dalam Buku Kurikulum Program Studi b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
4	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh: a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara b. Pengelola program studi dalam	Pengelola program studi merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus dengan mengacu pada Forum program studi sejenis, Asosiasi bidang ilmu serumpun, atau Pengelola program	Capaian pembelajaran lulusan program studi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus telah dirumuskan sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya: a. Dokumen rumusan capaian sikap dan keterampilan umum dalam Buku Kurikulum Program Studi b. Dokumen forum atau asosiasi terkait program studi dan bidang

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	hal tidak memiliki forum program studi sejenis	studi sebelum kurikulum program studi diberlakukan		ilmu

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Pengelola program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah disepakati sebelum menentukan mata kuliah dalam kurikulum program studi	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian telah ada sebelum penentuan mata kuliah	Tersedianya dokumen bahan kajian dalam Buku Kurikulum Program Studi
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	Pengelola program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sebelum diturunkan ke dalam bentuk mata kuliah	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian telah ada sebelum diturunkan menjadi mata kuliah	Tersedianya: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen bahan kajian dalam Buku Kurikulum Program Studi b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Pengelola program studi menentukan bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Struktur bahan kajian dalam bentuk mata kuliah telah ada sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya: <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar mata kuliah dalam Buku Kurikulum Program Studi b. Dokumen Forum Program Studi c. Dokumen Asosiasi Bidang Ilmu

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan karakteristik, metode, dan bentuk proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
2	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS)	Pengelola program studi menyerahkan RPS seluruh mata kuliah yang akan dijalankan kepada DAK paling lambat satu minggu sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester	100% RPS mata kuliah telah dikumpulkan ke DAK satu minggu sebelum perkuliahan dimulai	Tersedianya a. Dokumen rekapitulasi pengumpulan RPS b. Dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
3	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi	Kelompok dosen menyerahkan RPS mata kuliah yang akan diampu kepada Koprodi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang diampu telah dikumpulkan ke Koprodi 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai	Tersedianya a. Dokumen rekapitulasi pengumpulan RPS b. Dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
4	Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Dosen pengampu mengumpulkan Laporan Evaluasi Akhir Semester setiap mata kuliah yang diampunya kepada Koprodi paling lambat satu minggu setelah nilai akhir diinput ke sistem pada setiap semester	100% Laporan Evaluasi Akhir Semester telah dikumpulkan ke Koprodi satu minggu setelah nilai akhir diinput ke sistem	Tersedianya dokumen Laporan Evaluasi Akhir Semester setiap mata kuliah
5	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik proses pembelajaran	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah pada setiap semester	100% mata kuliah menjalankan proses pembelajaran sesuai karakteristik proses pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
6	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	DAK mengeluarkan jadwal perkuliahan sesuai dengan distribusi mata kuliah sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester	Jadwal perkuliahan telah diumumkan kepada dosen dan mahasiswa sebelum semester dimulai	Tersedianya dokumen Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan
7	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, meliputi diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang tercantum dalam RPS matakuliah pada setiap semester	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai metode pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
8	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, serta wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bentuk pembelajaran yang tercantum dalam RPS matakuliah pada setiap semester	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai bentuk pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
9	Semester merupakan satuan waktu	Dosen pengampu memberikan	100% mata kuliah dilaksanakan	Tersedianya dokumen Berita Acara

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS pada setiap semester	dalam 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS	Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
10	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan masa dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan program pendidikan	SK Rektor telah tersedia	Tersedianya SK Rektor

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
1	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan prinsip, teknik, dan instrumen penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
2	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Kelompok dosen mencantumkan jenis teknik penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang dibuka telah mencantumkan teknik penilaian yang digunakan	Tersedianya dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
3	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio atau karya desain	Kelompok dosen menyusun rubrik dan/atau portfolio penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang dibuka telah mencantumkan rubrik dan/atau portfolio penilaian yang digunakan	Tersedianya dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
4	Mekanisme penilaian dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan	DAK mengembalikan berkas hasil ujian kepada mahasiswa paling lambat satu minggu setelah periode	100% berkas hasil ujian dikembalikan kepada mahasiswa	Tersedianya dokumen rekapitulasi penyerahan berkas hasil ujian dari dosen pengampu

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
	hasil penilaian kepada mahasiswa	ujian berakhir pada setiap semester		
5	Mekanisme penilaian dengan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Dosen melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui Portal Dosen paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester	100% mata kuliah yang dibuka telah diinput nilainya melalui Portal Dosen	Tersedianya akses Portal Dosen
6	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	DAK mengumumkan nilai akhir mahasiswa melalui Portal Mahasiswa paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester	100% mata kuliah yang dibuka telah dapat diakses nilainya oleh mahasiswa melalui Portal Mahasiswa	Tersedianya akses Portal Mahasiswa
7	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Pengelola program studi memastikan bahwa IPK kelulusan seluruh mahasiswa adalah lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) pada setiap rapat yudisium	100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)	Tersedianya berkas yudisium mahasiswa
8	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar, 4) surat keterangan pendamping ijazah	Pengelola program studi dan DAK memastikan bahwa mahasiswa yang lulus berhak memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar, 4) surat keterangan pendamping ijazah, 5) transkrip nilai sebelum wisuda dilaksanakan pada setiap tahun akademik	100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar, 4) surat keterangan pendamping ijazah, 5) transkrip nilai	Tersedianya dokumen kelulusan mahasiswa

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
-----	----------	-------------------------------	--------	---------

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dekan melakukan perekrutan dosen tetap program studi yang memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Magister sesuai dengan kebutuhan program studi sebelum semester baru dimulai	100% dosen tetap program studi berpendidikan paling rendah Magister	Tersedianya: a. Dokumen kepegawaian dosen tetap b. Data dosen tetap program studi di Forlap
2	Beban kerja dosen didasarkan pada 1) kegiatan pokok dosen yang mencakup a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, c. pembimbingan dan pelatihan, d. penelitian, e. pengabdian kepada masyarakat, 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, 3) kegiatan penunjang	Dekan melakukan penetapan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan pokok, tugas tambahan, dan penunjang dengan ketentuan 12 sks ≤ beban kerja dosen ≤ 16 sks pada setiap semester	100% beban kerja dosen berada dalam rentang 12 sks – 16 sks	Tersedianya dokumen beban kerja dosen
3	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Koprodi memberikan penugasan dosen pembimbing tugas akhir dengan jumlah mahasiswa bimbingan paling banyak 10 (sepuluh) orang pada setiap semester	100% dosen pembimbing tugas akhir membimbing tidak lebih dari 10 mahasiswa	Tersedianya dokumen surat tugas dosen pembimbing tugas akhir
4	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Dekan melakukan perencanaan dan persiapan perkuliahan dengan mempertimbangkan jumlah dosen tetap sekurangnya 70% (tujuh puluh	70% dari seluruh dosen yang mengajar adalah dosen tetap	Tersedianya dokumen surat tugas mengajar dosen

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
		persen) dari seluruh dosen pada setiap semester		
5	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Dekan memastikan ketercukupan dosen tetap program studi sekurangnya 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai program studi pada setiap semester	100% dosen tetap program studi memiliki keahlian di bidang ilmu program studi	Tersedianya: a. Dokumen kepegawaian dosen tetap b. Data dosen tetap program studi di Forlap
6	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	DKK melakukan perekrutan tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan paling rendah diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tupoksi sebelum semester baru dimulai	100% tenaga kependidikan yang direkrut paling rendah memiliki ijazah diploma 3 (tiga)	Tersedianya dokumen kepegawaian tenaga kependidikan
7	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	DKK melakukan perekrutan tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sesuai dengan kebutuhan direktorat sebelum semester baru dimulai	100% tenaga administrasi yang direkrut paling rendah memiliki ijazah SMA atau sederajat	Tersedianya dokumen kepegawaian tenaga administrasi
8	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	DKK melakukan pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya	100% tenaga kependidikan dikirim mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang sesuai bidang tugas dan keahliannya	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan dan sertifikat kompetensi
9		DKK melakukan evaluasi kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan melalui kuesioner kepuasan mahasiswa sebelum UAS yang dilakukan setiap semester	100% dosen yang mengajar telah dinilai melalui kuesioner kepuasan mahasiswa	Tersedianya dokumen kuesioner dan hasil rekapitulasi penilaian kinerja dosen

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
1	Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Koprodi mempersiapkan kebutuhan mata kuliah dalam hal ketersediaan bahan pustaka untuk kebutuhan pembelajaran mata kuliah sesuai dengan RPS mata kuliah sebelum semester dimulai	100% mata kuliah telah tersedia sarana bahan pustaka sesuai RPS mata kuliah di perpustakaan	Tersedianya daftar pengadaan bahan pustaka untuk mata kuliah yang dibuka
2	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan (wajib memiliki status HM, HGB, HP a/n Badan Penyelenggara), ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum	DAK mempersiapkan kebutuhan ruang dan peralatan pendukungnya untuk kebutuhan pembelajaran sesuai dengan RPS mata kuliah sebelum semester dimulai	100% mata kuliah telah terpenuhi ruangan untuk pembelajaran sesuai dengan RPS mata kuliah	Tersedianya daftar kebutuhan prasarana pembelajaran untuk mata kuliah yang dibuka
3		DAK melakukan evaluasi sarana dan prasarana dalam mendukung perkuliahan melalui kuesioner kepuasan mahasiswa sebelum UAS yang dilakukan setiap semester	100% mahasiswa telah mengisi kuesioner kepuasan mahasiswa terkait sarana dan prasarana	Tersedianya dokumen kuesioner dan hasil rekapitulasi penilaian sarana dan prasarana

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
-----	----------	-------------------------------	--------	---------

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
1	Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi	Rektor mengeluarkan kebijakan terkait struktur unit pengelola program studi dalam bentuk Keputusan Rektor sebelum tahun akademik baru dimulai	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
2	Unit Pengelola program studi wajib melakukan pentusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Dekan dan Koprodi menyusun kurikulum baru program studi dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tertib dan lancar sebelum kurikulum diberlakukan	Kurikulum program studi dan rencana pembelajaran telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen: a. Kurikulum program studi b. Rencana pembelajaran setiap mata kuliah
3	Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Dekan dan Koprodi melakukan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika secara periodik	Kegiatan akademik dilakukan secara periodik	Tersedianya dokumen laporan kegiatan akademik
4	Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	DAK melakukan kegiatan pemantauan kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran untuk menentukan kelayakan mengikuti UAS pada minggu terakhir periode perkuliahan	100% mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS berdasarkan evaluasi kehadiran perkuliahan	Tersedianya dokumen: a. Daftar hadir perkuliahan b. Rekap kehadiran mahasiswa c. Daftar mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS
5	Unit Pengelola program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Dekan dan Koprodi melakukan rapat evaluasi pembelajaran terkait hasil evaluasi akhir semester paling lambat 2 (dua) minggu setelah nilai akhir mahasiswa diumumkan	100% mata kuliah yang dibuka telah dievaluasi laporan hasil akhirnya	Tersedianya dokumen: a. Laporan evaluasi akhir semester setiap mata kuliah dibuka b. Notulen, daftar hadir rapat evaluasi
6	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan	Rektor dan Wakil Rektor menyusun dokumen rencana strategis tingkat	Universitas memiliki dokumen rencana strategis yang diperbarui	Tersedianya dokumen rencana strategi universitas

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
	wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	universitas untuk menjadi acuan program studi melaksanakan program pembelajaran yang telah disahkan dan diberlakukan setiap 5 (lima) tahun sekali	setiap 5 (lima) tahun	
7	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	DAK melaporkan kinerja program studi ke laman pangkalan data pendidikan tinggi untuk setiap program studi pada setiap semester	100% program studi telah dilaporkan kinerjanya ke laman pangkalan data pendidikan tinggi	Tersedianya akses pangkalan data pendidikan tinggi
8		DAK menyusun kalender akademik untuk satu tahun akademik yang akan berjalan dan telah disahkan sebelum tahun akademik baru dimulai	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
1	Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Administrasi Umum dan Keuangan melakukan pencatatan transaksi keuangan yang dialokasikan ke setiap program studi untuk mendukung pembelajaran pada setiap semester	Setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan program studi	Dokumen keuangan setiap program studi
2	Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan menyusun rencana kerja dan	RKAT setiap program studi telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen RKAT setiap program studi

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Dokumen
	tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	anggaran tahunan (RKAT) sebagai pedoman kegiatan dan pembiayaan pada setiap tahun akademik		
3	Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan mengevaluasi ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada setiap tahun akademik	Ketercapaian RKAT setiap program studi dievaluasi setiap bulan	Tersedianya dokumen: a. Laporan evaluasi RKAT b. Notulen, daftar hadir rapat evaluasi
4	Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Rektor mengeluarkan kebijakan terkait penggalangan sumber dana lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
5	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain 1) hibah, 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian, 3) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Wakil Rektor mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi melalui perolehan hibah penelitian pada setiap tahun akademik	100% kegiatan penelitian mendapatkan pembiayaan hibah eksternal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian hibah
6		Dekan dan Koprodi mengajukan kegiatan akademik program studi sesuai dengan RKAT untuk mendapatkan pembiayaan pada setiap semester	100% kegiatan akademik terlaksana sesuai RKAT	Tersedianya dokumen: a. Proposal kegiatan akademik b. Laporan kegiatan akademik

STANDAR PENELITIAN



1. STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Ketua LPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) yang menjadi arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelum kalender penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai	Rencana Strategis PPkM telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Ketua LPPM menyusun Buku Pedoman PPkM sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelum kalender penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai	Pedoman PPkM telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Hasil penelitian mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Dekan menyusun Buku Pedoman Tugas Akhir sebagai pedoman penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa sebelum mata kuliah Tugas Akhir dibuka	Pedoman Penyusunan Tugas Akhir telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen Pedoman Penyusunan Tugas Akhir
4	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang	Dosen mempublikasikan hasil penelitian sedikitnya satu artikel pada jurnal nasional ber-ISSN pada setiap tahun akademik	Dosen memiliki satu artikel publikasi setiap tahun akademik	Tersedianya akses dokumen artikel yang telah dipublikasi

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	dapat digunakan untuk menyampaikan hasil peneitian kepada masyarakat			

2. STANDAR ISI PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau peneluan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Dosen menyusun penelitian dengan kedalaman dan keluasan isi yang meliputi materi penelitian dasar atau terapan pada setiap kegiatan penelitian yang diajukan	100% penelitian memiliki kedalaman dan keluasan sesuai penelitian dasar atau terapan	Tersedianya dokumen: a. proposal penelitian b. formulir peninjauan dan rekapitulasi isi penelitian
2	Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri			
3	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Dosen menyusun penelitian yang memenuhi prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada setiap kegiatan penelitian yang diajukan	100% penelitian memenuhi prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Tersedianya dokumen: a. proposal penelitian b. formulir peninjauan dan rekapitulasi isi penelitian

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	Dosen menyusun dan mengumpulkan proposal penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah sebelum	100% proposal penelitian telah dipresentasikan dan ditinjau kelayakannya untuk dilaksanakan	Tersedianya dokumen: a. proposal penelitian b. formulir peninjauan dan

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	sesuai dengan otonomi keimuan dan budaya akademik	kegiatan penelitian dilaksanakan		rekapitulasi proposal penelitian
2	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus memenuhi ketentuan di atas, capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks	Mahasiswa menyusun dan mengumpulkan proposal tugas akhir sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah sebelum perkuliahan tugas akhir dimulai	100% proposal tugas akhir telah dipresentasikan dan ditinjau kelayakannya untuk dilaksanakan	Tersedianya dokumen: a. proposal tugas akhir b. formulir penilaian proposal tugas akhir

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Dosen mengumpulkan dan mempresentasikan laporan perkembangan dan laporan hasil penelitian yang telah dicapai sesuai dengan jadwal pada Kalender Penelitian	100% laporan perkembangan dan hasil penelitian telah dipresentasikan dan dinilai	Tersedianya dokumen: a. penilaian perkembangan dan hasil penelitian dosen b. laporan perkembangan dan hasil penelitian dosen
2	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian			
3	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian melalui presentasi laporan perkembangan dan laporan hasil penelitian sesuai dengan jadwal pada Kalender Penelitian	Kegiatan penilaian perkembangan dan hasil penelitian terlaksana sesuai jadwal	Tersedianya dokumen: a. kalender penelitian b. berita acara penilaian kegiatan penelitian dosen
4	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Dekan dan Koprodi melakukan penilaian hasil penelitian tugas akhir mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan ujian tugas akhir sesuai	100% tugas akhir mahasiswa telah diujikan	Tersedianya dokumen: a. laporan tugas akhir mahasiswa b. berita acara ujian tugas akhir mahasiswa

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	dengan jadwal yang dikeluarkan		

5. STANDAR PENELITI

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian untuk meningkatkan kompetensi meneliti dosen pada setiap tahun akademik	100% dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan metodologi penelitian dan daftar hadir
2	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Ketua LPPM mengelola data peneliti dan penelitian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar peneliti dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai	100% kegiatan penelitian yang lampau teridentifikasi	Tersedianya dokumen daftar penelitian dosen
3	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Ketua LPPM dan DKK menyusun daftar peneliti dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum kalender penelitian dimulai	Daftar peneliti dan kualifikasinya telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen daftar peneliti dan kualifikasi penelitian

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	Dosen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan yang diajukan dalam proposal penelitian	100% sarana dan prasarana dalam proposal penelitian telah terpenuhi	Tersedianya dokumen: a. Proposal penelitian dosen b. Berita acara serah terima sarana dan prasarana penelitian

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	b. Proses pembelajaran c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dalam rangka pelaksanaan penelitian	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor tentang kebijakan sarana dan prasarana penelitian

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan, yaitu lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dalam rangka pengelolaan penelitian	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor mengenai kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2	Kelembagaan wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen untuk menentukan dosen peneliti berprestasi pada setiap tahun akademik	100% hasil penelitian telah didiseminasi untuk menentukan peneliti berprestasi	Tersedianya dokumen: a. Jadwal seminar hasil penelitian b. Berita acara seminar hasil penelitian
3	Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian	Rektor mengirim personel LPPM untuk melakukan pengembangan kelembagaan sekurangnyanya satu kali pada setiap semester	Kegiatan pengembangan kelembagaan terlaksana	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pengembangan kelembagaan

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	secara berkelanjutan			

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal	Rektor menyediakan dana penelitian sebesar maksimal 5 (lima) juta rupiah per penelitian per dosen pada setiap tahun akademik	100% proposal penelitian dosen mendapat pembiayaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian dosen
2	Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat	Dosen mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik	100% proposal penelitian yang diajukan dosen mendapatkan pendanaan eksternal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian dosen
3	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	Rektor menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengembangan kelembagaan mendapatkan pendanaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pengembangan kelembagaan

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kegiatan pada setiap tahun akademik	Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kegiatan pada setiap tahun akademik	100% dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2		Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mencakup salah satu kriteria pada setiap tahun akademik	Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mencakup salah satu kriteria pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan salah satu kriteria hasil PkM

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat serta bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Dosen mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang materinya bersumber dari hasil penelitian dosen pada setiap tahun akademik	100% dosen mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan hasil penelitian dosen	Tersedianya dokumen: a. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Rekapitulasi isi pengabdian kepada masyarakat

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. peningkatan kapasitas masyarakat d. pemberdayaan masyarakat	Dosen menentukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan standar proses di dalam proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan	100% proposal pengabdian kepada masyarakat mendapatkan persetujuan	Tersedianya dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Dosen menyusun dan mengumpulkan proposal pengabdian kepada masyarakat yang berisi jadwal pelaksanaan dan detil kegiatan pengabdian pada setiap tahun akademik	100% proposal pengabdian kepada masyarakat memiliki jadwal pelaksanaan kegiatan	Tersedianya dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Dosen mengumpulkan dan mempresentasikan laporan perkembangan dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan jadwal pada Kalender Penelitian	100% laporan pengabdian kepada masyarakat telah dipresentasikan	Tersedianya dokumen: a. Laporan pengabdian kepada masyarakat b. Berita acara penilaian pengabdian kepada masyarakat
2	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi a. tingkat kepuasan masyarakat, b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai ketercapaian sesuai dengan kriteria minimal yang ditentukan	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria penilaian	Tersedianya dokumen: a. Rekapitulasi penilaian pengabdian kepada masyarakat b. Berita acara penilaian pengabdian kepada masyarakat

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	<p>pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,</p> <p>c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>			

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pelaksana pengabdian pada setiap tahun akademik	100% dosen mengikuti pelatihan penyusunan proposal pengabdian	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan metodologi penelitian dan daftar hadir
2	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM mengelola data pelaksana pengabdian dan kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lampau teridentifikasi	Tersedianya dokumen daftar kegiatan pengabdian dosen

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM dan DKK menyusun daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sebelum kalender penelitian dimulai	Daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen daftar dan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian	Dosen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diajukan dalam proposal pengabdian kepada masyarakat	100% sarana dan prasarana dalam proposal pengabdian kepada masyarakat telah terpenuhi	Tersedianya dokumen: a. Proposal pengabdian kepada masyarakat dosen b. Berita acara serah terima sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor tentang kebijakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor mengenai kelembagaan penelitian dan

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	kerja dalam bentuk kelembagaan, yaitu lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat	berisi pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dalam rangka pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		pengabdian kepada masyarakat
2	Kelembagaan wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk menentukan dosen pelaksana berprestasi pada setiap tahun akademik	100% hasil pengabdian kepada masyarakat telah didiseminasi untuk menentukan peneliti berprestasi	Tersedianya dokumen: a. Jadwal seminar hasil pengabdian kepada masyarakat b. Berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
3	Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan	Rektor mengirim personel LPPM untuk melakukan pengembangan kelembagaan sekurangnya satu kali pada setiap semester	Kegiatan pengembangan kelembagaan terlaksana	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pengembangan kelembagaan

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Rektor menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar maksimal 3 (tiga) juta rupiah per kegiatan pengabdian per dosen pada setiap tahun akademik	Rektor menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar maksimal 3 (tiga) juta rupiah per kegiatan pengabdian per dosen pada setiap tahun akademik	100% proposal pengabdian kepada masyarakat dosen mendapat pembiayaan dari Universitas Universal
2	Selain dari anggaran penelitian	Dosen mengajukan proposal	Dosen mengajukan proposal	100% proposal pengabdian kepada

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
	internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat	pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik	pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik	masyarakat yang diajukan dosen mendapatkan pendanaan eksternal
3	<p>Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengabdian kepada masyarakat Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Pengendalian pengabdian kepada masyarakat Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat Pelaporan pengabdian kepada masyarakat Diseminasi pengabdian kepada masyarakat 	Rektor menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik	Rektor menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengembangan kelembagaan mendapatkan pendanaan dari Universitas Universal